



**PUTUSAN**

Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahayu Chandra Alias Rai Bin Bustami Yus;
2. Tempat lahir : Sintong (Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siak Gg. Siaga Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahayu Chandra Alias Rai Bin Bustami Yus ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada LBH Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 704/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu
  - 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering
  - 2 (dua) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Pack Plastik Pembungkus Shabu
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih
  - Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Pelangi
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Abu-abu
  - Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS bersama-sama dengan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) dan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, atau masih dalam bulan Oktober 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS dan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) memerintahkan terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH dengan mengatakan "Rai, tolong antar sama orang tapi lempar kan tepi ,jalan siak". Kemudian terdakwa menjawab "oke bang". Selanjutnya YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa pergi membawa narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan. Setelah terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa kembali ke pondok dan bertemu dengan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa lemparkan di tepi jalan siak. Selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi KESSY DOBIRANTHA TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna putih dan Uang Tunai sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah kos MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dikos MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering didalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih, 1 (satu) pack platik pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selanjutnya MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH mengaku bahwa narkoba jenis daun

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut didapat dari FAUZAN (DPO). Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Set Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran dan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) dan FAUZAN (DPO). Sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG dan terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS bertempat di sebuah pondok yang berlamatkan di Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna pelangi, 1 (satu) unit Hp nokia warna abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna biru. Kemudian YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Res Polres Bengkalis terhadap MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH tersebut adalah narkoba jenis shabu yang diberikan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG kepada MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH dengan cara dilemparkan ditepi jalan oleh terdakwa. Dan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari KEN (DPO) yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa, YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG dan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/14309/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.93 Gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan Berat Bersih (Netto) 4.9 Gram.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Nomor : LAB : 1901 / NNF / 2022 . Pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan
- Nomor : 2717/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS bersama-sama dengan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) dan MANAR PATRA HARAHAP Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAP (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, atau masih dalam bulan Oktober 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polres Bengkalis yang beranggotakan saksi RINALDO, saksi KESSY DOBIRANTHA TARIGAN, saksi FRENGKI MANIK, saksi HERMANTO MANULLANG dan saksi RAHMAD KURNIAWAN langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan yang beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis shabu, 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna putih dan Uang Tunai sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengembangan kerumah kos MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Pada saat dikos MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH tersebut, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering didalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih, 1 (satu) pack platik pembungkus shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Selanjutnya MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat terdakwa YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH mengaku bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut didapat dari FAUZAN (DPO). Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Set Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengejaran dan YOGI SEPRIANTO Als YOGI Bin BUYUNG (Alm) dan FAUZAN (DPO). Sekira pukul 21.00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG dan terdakwa RAHAYU CHANDRA Alias RAI Bin BUSTAMI YUS bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna pelangi,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit Hp nokia warna abu-abu dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk nokia warna biru. Kemudian YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Opsnal Sat Res Polres Bengkalis terhadap MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH tersebut adalah narkoba jenis shabu yang diberikan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG kepada MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH dengan cara dilemparkan ditepi jalan oleh terdakwa. Dan YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari KEN (DPO) yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya terdakwa, YOGI SEPRIANTO Als YODI Bin BUYUNG dan MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/14309/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.93 Gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan Berat Bersih (Netto) 4.9 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Nomor : LAB : 1901 / NNF / 2022 . Pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan

- Nomor : 2717/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan





pekerjaan terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Jend Sudirman Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna putih ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap Kemudian dilakukan penggeledahan di Kos Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap yang beralamatkan Jalan Siak Gg Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan berhasil menyita 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering di dalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih di temukan di dalam lemari. 1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dalam laci di bawah tempat tidur Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm dan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis di mana pada



saat penggeledahan dari Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Pelangi dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Abu- abu dan Uang Tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di temukan di atas Kasur. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru di temukan di atas meja di dalam pondok;

- Bahwa Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui keperantaraan Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap mendapat narkotika jenis ganja dari Sdr.Fauzan;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Rahmad Kurniawan, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap, dimana Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Jend Sudirman Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna putih ditemukan di gengaman tangan sebelah kiri Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap Kemudian dilakukan penggeledahan di Kos Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap yang beralamatkan Jalan Siak Gg Nikmat II Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan berhasil menyita 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering di dalam 1



(satu) buah kotak rokok sempurna warna putih di temukan di dalam lemari.  
1 (satu) pack plastic pembungkus sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di dalam laci di bawah tempat tidur Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm dan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis di mana pada saat penggeledahan dari Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Pelangi dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Abu- abu dan Uang Tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di temukan di atas Kasur. Dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru di temukan di atas meja di dalam pondok;

- Bahwa Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui keperantaraan Terdakwa;

- Bahwa Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap mendapat narkoba jenis ganja dari Sdr.Fauzan;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Saksi Yogi Seprianto als Yogi Bin Buyung Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada saat duduk bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna pelangi di gengaman tangan Saksi kiri , 1 (satu) unit Hp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna Abu- abu, Uang Tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di temukan di atas Kasur.

- Bahwa benar Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap.
- Bahwa benar Saksi sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap.
- Bahwa benar Saksi terakhir kali Sdr menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 06.00 Wib, Di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Siak Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 2.1 Gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara Sistem Setoran di mana shabu baru akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa benar cara Saksi menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap adalah melalui perantara Terdakwa dengan cara di lempar di tepi jalan yang beralamatkan Jalan Siak desa Simpang padang kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi memberikan upah uang rokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi yang menanggung makan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari dari Sdr **KEN** yang berdomisili di Kec. Mandau Kab. Bengkalis Sebanyak 4 (empat) kali, terakhir pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 Wib, Di pondok Saksi yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat 2.10 Gram seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 168/14309/2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, atas nama ASMAR HAFIZH selaku Pengelola UPC PT. Pengadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat Bersih (Netto) 0.93 Gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Berat Bersih (Netto) 4.9 Gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Nomor : LAB : 1901 / NNF / 2022 . Pada Hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng.telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 amplop cokelat berisi 2 (dua) bungkus berisi kristal putih dengan berat bersih 0,93 gram diberi nomor barang bukti 2717/2022/NNF;
2. Barang bukti berupa 1 amplop cokelat berisi 1 bungkus kertas cokelat berisikan daun kering dengan berat 4,9 gram diberi nomor barang bukti 2718/2022/NNF;

Menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2717/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 2718/2022/NNF positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru di temukan di atas meja di dalam pondok.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengecat dinding di pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa di perintahkan oleh terdakwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan oleh Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali di perintahkan oleh Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis pada saat sama-sama bekerja, bahwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm memerintahkan Terdakwa untuk mengantar 1 paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ke di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis dan disanggupi Terdakwa, setelah terdakwa meletakkan 1 kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis, terdakwa Kembali lagi ke pondok untuk bertemu Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm, Kemudian Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa. Setelah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa pun langsung Kembali bekerja.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan berat 2.1 Gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap tidak membayar nya (Utang), Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap akan membayar Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang rokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menanggung makan terdakwa sehari hari adalah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm
- Bahwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm mendapatkan Narkotika jenis sabu dari dari Sdr KEN.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu;
2. 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering;
3. 2 (dua) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Pack Plastik Pembungkus Shabu;
5. 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
6. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
7. Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah;
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Pelangi;
9. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Abu-abu;
10. Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah;
11. 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih;
12. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru di temukan di atas meja di dalam pondok.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa sedang bekerja mengecat dinding di pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa di perintahkan oleh terdakwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan oleh Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali di perintahkan oleh Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis pada saat sama-sama bekerja, bahwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm memerintahkan Terdakwa untuk mengantar 1 paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok ke di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis dan disanggupi Terdakwa, setelah terdakwa meletakkan 1 kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis, terdakwa Kembali lagi ke pondok untuk bertemu Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm, Kemudian Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa. Setelah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa pun langsung Kembali bekerja.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal narkoba jenis Sabu dengan berat 2.1 Gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap tidak membayar nya (Utang), Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap akan membayar Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang rokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menanggung makan terdakwa sehari hari adalah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm
- Bahwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm mendapatkan Narkoba jenis sabu dari dari Sdr KEN.
- Bahwa terhadap barang bukti Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dan ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti Sdr.Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) 0.93 Gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan Berat Bersih (Netto) 4.9 Gram
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rahayu Chandra Alias Rai Bin Bustami Yus yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs*



Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap bersama Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Di sebuah pondok yang beralamatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna putih 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna biru di temukan di atas meja di dalam pondok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di perintahkan Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm untuk menyerahkan narkotika jenis shabu, terakhir kali untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharudiin Harahap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib di sebuah pondok yang beralamatkan Jalan Siak Gg. Domo Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis pada saat sama-sama bekerja, bahwa Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm memerintahkan Terdakwa untuk mengantar 1 paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok ke di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis dan disanggupi Terdakwa, setelah terdakwa meletakkan 1 kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu di tepi jalan siak desa simpang padang kec. Bathin solapan kab. Bengkalis, terdakwa Kembali lagi ke pondok untuk bertemu Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm, Kemudian Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa. Setelah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm menyerahkan uang kepada terdakwa, terdakwa pun langsung Kembali bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah uang rokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menanggung makan terdakwa sehari hari adalah Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap yang diserahkan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina dengan berat Berat Bersih (Netto) 0.93 Gram;

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan antara Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm dengan Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang dipesan Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap dari Sdr.Yogi Seprianto Als Yogi Bin Buyung Alm, dengan imbalan uang rokok Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang menanggung makan terdakwa sehari hari adalah Sdr.Yogi Seprianto Als

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Bin Buyung Alm merupakan bentuk permufakatan jahat menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur permufakatan jahat permufakatan jahat menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Sdr. Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap yang diserahkan oleh Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering, 2 (dua) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) Buah Pack Plastik Pembungkus Shabu, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Pelangi, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Abu-abu, Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *Aquo* dan masih diperlukan untuk pembuktian atas nama Terdakwa Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Manar Patra Harahap Alias Ucok Bin Kaharrudin Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahayu Chandra Alias Rai Bin Bustami Yus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisikan Serpihan Kristal Narkotika Jenis Shabu
  - 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja Kering
  - 2 (dua) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Buah Pack Plastik Pembungkus Shabu
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih
  - Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Pelangi
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Abu-abu
  - Uang Tunai Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu) Rupiah
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian atas nama Terdakwa MANAR PATRA HARAHAH Alias UCOK Bin KAHARRUDIN HARAHAH;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 22 Febuari 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery,S .H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)